



**PUTUSAN**  
Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadi Putra als Adi Bin Yuni Ahmad Alm
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/13 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bintang Gg.Ampera No.26 Rt.005 Kel.Sukajadi  
Kec.Dumai Kota-Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sales

Terdakwa Rahmadi Putra als Adi Bin Yuni Ahmad Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI PUTRA Als ADI Bin YUNI AHMAD (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMADI PUTRA Als ADI Bin YUNI AHMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **6 (enam)** bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;
  - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam No.Pol. BA 3337 EQ dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;
  - ✓ 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;
  - ✓ 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;

**Dikembalikan kepada saksi LISDA KRISTINA.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan itu memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama maupun tindak pidana lainnya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan semula;

,Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pun menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHMADI PUTRA Als ADI Als RAHMAD Bin YUNI AHMAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Ombak/Jl.S.Hasanuddin tepatnya didepan seafood 2000 Kel.Rimba Sekampung Kec.Dumai Kota-Kota Dumai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 06.15 saksi LISDA KRISTINA baru saja samapai di warung Seafod 2000 yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota Kota Dumai untuk bekerja sebagai Juru parkir, pada saat itu saksi LISDA KRISTINA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol BM 3570 HL dengan No. Rangka : MH1JBP116KK693530 dan No. Mesin : JBP1E-1693423 tahun 2019. Kemudian sekitar jam 08.00 Wib saksi MANIK datang untuk meminjam sepeda motor milik saksi LINDA STRISNO, lalu pada saat hendak mengambil kunci motor tersebut saksi tidak menemukan kunci tersebut, setelah itu saksi pergi untuk melihat sepeda motor saksi namun saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut yang sebelumnya saksi parkirkan. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dumai guna proses hokum;

Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya pada bulan Maret 2021 sekira jam 08.00 pada saat terdakwa berjalan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki disekitaran jalan Ombak,terdakwa melihat di parkir an SEA FOOD 2000 ada sebuah sepeda motor terparkir dengan merk Honda SUPRA 125 warna merah hitam yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di kontak sepeda motor,lalu terdakwa melihat situasi disekitar tempat sepeda motor tersebut sedang sepi,lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berpura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut,setelah terdakwa memastikan kondisi disekitar aman kemudian terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Sumatera Barat,namun di tengah jalan terdakwa membuka Plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut dan membuangnya di semak-semak yang ada di pinggir jalan,setelah kurang lebih 1 minggu terdakwa di sumatera barat kemudian terdakwa kembali ke Dumai,sesampainya di dumai terdakwa langsung mengubah kondisi sepeda motor tersebut dengan merubah warna sebagian Kap motor dengan menggunakan cat pilok;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut sebanyak 2 kali,yang mana pertama kalinya bertempat di jalan jeruk (tepatnya di Wisma LAGOI) dan yang kedua kalinya di jalan sultan hasanuddin. Adapun jenis sepeda motor yang dicuri pertama kali yaitu jenis Honda VARIO warna merah,sedangkan yang kedua jenis Honda Supra X 125 warna merah hitam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LISDA KRISTINA mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Lida Kristina Als Lida Bin Saud Pieter Aritonang**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 BM 3570 HC warna merah hitam dan pemilik sepeda motor tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota tepatnay di warung Seafood 2000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 06.15 Wib saya berada di warung seafood 200 yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, kemudian saksi mengatur parkir yang ada di depan warung dan di karenakan dekat dengan pasar pulau payung , dan selang beberapa waktu ada seorang yang bernama saudara manik untuk meminjam sepeda motor kepada saksi dan pada saat saksi hendak mengambil kunci motor yang berada di dalam tas , kunci tersebut tidak saksi temukan , kemudian saksi melihat ke arah saksi meletakkan sepeda motor saksi akan tetapi sepeda motor saksi tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat itu ada saudara Saud Pieter Aritonang dan teman saya yang bernama saudara manik ;
- Bahwa pada saat itu keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp 20.000.000.(Dua puluh Juta Rupiah) serta sekarang sepeda motor saksi sudah di temukan.;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut akan tetapi saya tidak mengetahui barang bukti merk Honda supra warna merah hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

## 2. Saud Pieter Aritonang Bin O Aritonang, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam milik anak kandung saksi yang bernama saudara Lisda.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota tepatnya di warung Seafood 2000; .
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saat saya sedang berada dirumah di Jalan M.Husni Thamrin Gang Sakura , saksi mendapat telepon dari anak saksi yang bernama saudara Lisda Kristina dan iannya mengatakan “ pak kesini sebentar motor saksi tidak ada lagi pak ketika mau di pinjam pak manik “ , selanjutnya saksi langsung pergi ketempat saudara Lisda dan setelah saksi sampai di depan warung seafood saksi melihat saudara Lisda dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Manik, kemudian saudara Lisda menunjukkan tempat biasanya memarkirkan sepeda motor , selanjutnya saksi dan saudara Lisda mencari sepeda motor akan tetapi tidak ketemu, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian ke kantor Polisi;

- Bahwa pada saat itu keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan menurut keterangan saudara Lisda pada saat itu hanya ada motor saudara Lisda;
- Bahwa tidak mengetahui berapa kerugiannya yang mengetahui hanya saudara Lisda saja;
- Bahwa kenal dengan barang bukti tersebut akan tetapi saya tidak mengetahui barang bukti merk Honda supra warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saudara Lisda untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota tepatnya di warung Seafood 2000;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama yang Terdakwa lakukan Awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira Bulan Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan jeruk tepatnya di area Parkir Wisma Lagoi Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai pada saat itu Terdakwa hendak Cek Out menginap di Hotel Wisma Lagoi bersama teman-teman yang bernama saudara Aril ,setelah di Parkiran saya melihat ada ada Sepeda Motor Honda Vario yang kuncinya ada di sepeda motor tersebut yang terparkir di sebelah sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saudara Aril kemudian Terdakwa mengajak saudara Aril masuk kembali kedalam Hotel dan duduk di ruang Resepsionis dan mengajak saudara Aril untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah saudara Aril menyetujui untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa dan saudara Aril keluar dari Hotel , setelah itu saudara Aril membawa Sepeda Motor Vario keluar dari parkiran dan saya mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa dan saudara Aril membawa sepeda motor Vario ke Perbatasan Dumai –Rohil yaitu di Simpang Batang, kemudian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Aril menelfon seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sepeda motor tersebut , kemudian saudara Aril mengajak Terdakwa untuk menemui seseorang di daerah ujung Tanjung di kedai Kopi yang berada di pinggir Jalan dan menjual sepeda motor seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi, Kemudian kejadian kedua Terdakwa melakukan pencurian di Jalan Sultan Hasanudin di Parkiran Seafood 2000 pada hari Terdakwa tidak ingat lagi sekira Bulan Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berjalan Kaki di sekitar Jalan Ombak dan Terdakwa melihat ada sepeda motor di parkiran Seafood 2000 yang mana kunci kontak sepeda motor tertinggal di sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan pura-pura duduk di atas sepeda motor tersebut , kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi kearah sumatra barat dan di tengah perjalanan Terdakwa membuang plat nomor kendaraan di semak-semak, sesampai di sumatra barat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut , setelah 1 minggu Terdakwa di Sumatra Barat dan Terdakwa kembali lagi ke Dumai , dan sesampai di Dumai Terdakwa mengubah sebagian kap warna sepeda motor dengan menggunakan cat Pilon, dan tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi;

- Bahwa sepeda motor Vario di jual seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 2 (dua) Terdakwa dan saudara Aril masing mendapatkan Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide atau niat untuk melakukan pencurian Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang sudah Terdakwa jual dan awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 06.15 Wib saya berada di warung seafood 200 yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, kemudian saksi mengatur parkir yang ada di depan warung dan di karenakan dekat dengan pasar pulau payung , dan selang beberapa waktu ada seorang yang bernama saudara manik untuk meminjam sepeda motor kepada saksi dan pada saat saksi hendak mengambil kunci motor yang berada di dalam tas , kunci tersebut tidak saksi temukan , kemudian saksi melihat ke arah saksi meletakkan sepeda motor saksi akan tetapi sepeda motor saksi tidak ada lagi; tidak mengetahui dimana

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



akan tetapi sepeda motor yang belum saya jual di jadikan sebagai Barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa Terdakwa dengan saudara Aril hanya teman saja, dan saya kenal dengan saudara Aril selama 3 (tiga) tahun , awalnya Terdakwa kenal dengan saudara Aril pada saat saya sedang menjalani Hukuman di Lapas Kelas 1 Dumai ;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut dan akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut yang Terdakwa curi bersama saudara Aril dan sepeda motor yang Terdakwa curi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil Sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam No.Pol. BA 3337 EQ dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;
3. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;
4. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota tepatnya di warung Seafood 2000;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 06.15 Wib saya berada di warung seafood 200 yang beralamat di Jalan Sultan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, kemudian saksi mengatur parkir yang ada di depan warung dan di karenakan dekat dengan pasar pulau payung , dan selang beberapa waktu ada seorang yang bernama saudara manik untuk meminjam sepeda motor kepada saksi dan pada saat saksi hendak mengambil kunci motor yang berada di dalam tas , kunci tersebut tidak saksi temukan , kemudian saksi melihat ke arah saksi meletakkan sepeda motor saksi akan tetapi sepeda motor saksi tidak ada lagi;

- Bahwa kejadian pencurian yang pertama yang Terdakwa lakukan Awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira Bulan Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan jeruk tepatnya di area Parkir Wisma Lagoi Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai pada saat itu Terdakwa hendak Cek Out menginap di Hotel Wisma Lagoi bersama teman-teman yang bernama saudara Aril ,setelah di Parkiran saya melihat ada ada Sepeda Motor Honda Vario yang kuncinya ada di sepeda motor tersebut yang terparkir di sebelah sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saudara Aril kemudian Terdakwa mengajak saudara Aril masuk kembali kedalam Hotel dan duduk di ruang Resepsionis dan mengajak saudara Aril untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah saudara Aril menyetujui untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa dan saudara Aril keluar dari Hotel , setelah itu saudara Aril membawa Sepeda Motor Vario keluar dari parkir dan saya mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa dan saudara Aril membawa sepeda motor Vario ke Perbatasan Dumai –Rohil yaitu di Simpang Batang, kemudian saudara Aril menelfon seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sepeda motor tersebut , kemudian saudara Aril mengajak Terdakwa untuk menemui seseorang di daerah ujung Tanjung di kedai Kopi yang berada di pinggir Jalan dan menjual sepeda motor seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi, Kemudian kejadian kedua Terdakwa melakukan pencurian di Jalan Sultan Hasanudin di Parkiran Seafood 2000 pada hari Terdakwa tidak ingat lagi sekira Bulan Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berjalan Kaki di sekitar Jalan Ombak dan Terdakwa melihat ada sepeda motor di parkir Seafood 2000 yang mana kunci kontak sepeda motor tertinggal di sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan pura-pura duduk di atas sepeda motor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi ke arah Sumatra Barat dan di tengah perjalanan Terdakwa membuang plat nomor kendaraan di semak-semak, sesampai di Sumatra Barat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, setelah 1 minggu Terdakwa di Sumatra Barat dan Terdakwa kembali lagi ke Dumai, dan sesampai di Dumai Terdakwa mengubah sebagian kap warna sepeda motor dengan menggunakan cat Pilon, dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

- Bahwa sepeda motor Vario di jual seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 2 (dua) Terdakwa dan saudara Aril masing mendapatkan Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **RAHMADI PUTRA ALS ADI BIN YUNI AHMAD (ALM)** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota tepatnya di warung Seafood 2000 karena awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 06.15 Wib saya berada di warung seafood 200 yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, kemudian saksi mengatur parkir yang ada di depan warung dan di karenakan dekat dengan pasar pulau payung , dan selang beberapa waktu ada seorang yang bernama saudara manik untuk meminjam sepeda motor kepada saksi dan pada saat saksi hendak mengambil kunci motor yang berada di dalam tas , kunci tersebut tidak saksi temukan , kemudian saksi melihat ke arah saksi meletakkan sepeda motor saksi akan tetapi sepeda motor saksi tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian pencurian yang pertama yang Terdakwa lakukan Awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira Bulan Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan jeruk tepatnya di area Parkir Wisma Lagoi Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai pada saat itu Terdakwa hendak Cek Out menginap di Hotel Wisma Lagoi bersama teman-teman yang bernama saudara Aril ,setelah di Parkiran saya melihat ada ada Sepeda Motor Honda Vario yang kuncinya ada di sepeda motor tersebut yang terparkir di sebelah sepeda motor, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan hal tersebut kepada saudara Aril kemudian Terdakwa mengajak saudara Aril masuk kembali kedalam Hotel dan duduk di ruang Resepsionis dan mengajak saudara Aril untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah saudara Aril menyetujui untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa dan saudara Aril keluar dari Hotel, setelah itu saudara Aril membawa Sepeda Motor Vario keluar dari parkir dan saya mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa dan saudara Aril membawa sepeda motor Vario ke Perbatasan Dumai –Rohil yaitu di Simpang Batang, kemudian saudara Aril menelfon seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sepeda motor tersebut, kemudian saudara Aril mengajak Terdakwa untuk menemui seseorang di daerah ujung Tanjung di kedai Kopi yang berada di pinggir Jalan dan menjual sepeda motor seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi, Kemudian kejadian kedua Terdakwa melakukan pencurian di Jalan Sultan Hasanudin di Parkiran Seafood 2000 pada hari Terdakwa tidak ingat lagi sekira Bulan Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berjalan Kaki di sekitar Jalan Ombak dan Terdakwa melihat ada sepeda motor di parkir Seafood 2000 yang mana kunci kontak sepeda motor tertinggal di sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan pura-pura duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi kearah sumatra barat dan di tengah perjalanan Terdakwa membuang plat nomor kendaraan di semak-semak, sesampai di sumatra barat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, setelah 1 minggu Terdakwa di Sumatra Barat dan Terdakwa kembali lagi ke Dumai, dan sesampai di Dumai Terdakwa mengubah sebagian kap warna sepeda motor dengan menggunakan cat Plok, dan tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota tepatnya di warung Seafood 2000 karena awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 06.15 Wib saya berada di warung seafood 200 yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian pencurian yang pertama yang Terdakwa lakukan Awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira Bulan Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan jeruk tepatnya di area Parkir Wisma Lagoi Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai pada saat itu Terdakwa hendak Cek Out menginap di Hotel Wisma Lagoi bersama teman-teman yang bernama saudara Aril ,setelah di Parkiran saya melihat ada ada Sepeda Motor Honda Vario yang kuncinya ada di sepeda motor tersebut yang terparkir di sebelah sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saudara Aril kemudian Terdakwa mengajak saudara Aril masuk kembali kedalam Hotel dan duduk di ruang Resepsionis dan mengajak saudara Aril untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah saudara Aril menyetujui untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa dan saudara Aril keluar dari Hotel , setelah itu saudara Aril membawa Sepeda Motor Vario keluar dari parkiran dan saya mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa dan saudara Aril membawa sepeda motor Vario ke Perbatasan Dumai –Rohil yaitu di Simpang Batang, kemudian saudara Aril menelfon seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sepeda motor tersebut , kemudian saudara Aril mengajak Terdakwa untuk menemui seseorang di daerah ujung Tanjung di kedai Kopi yang berada di pinggir Jalan dan menjual sepeda motor seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi, Kemudian kejadian kedua Terdakwa melakukan pencurian di Jalan Sultan Hasanudin di Parkiran Seafood 2000 pada hari Terdakwa tidak ingat lagi sekira Bulan Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berjalan Kaki di sekitar Jalan Ombak dan Terdakwa melihat ada sepeda motor di parkiran Seafood 2000 yang mana kunci kontak sepeda motor tertinggal di sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan pura-pura duduk di atas sepeda motor tersebut , kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi kearah sumatra barat dan di tengah perjalanan Terdakwa membuang plat nomor kendaraan di semak-semak, sesampai di sumatra barat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut , setelah 1 minggu Terdakwa di Sumatra Barat dan Terdakwa kembali lagi ke Dumai , dan sesampai di Dumai Terdakwa mengubah sebagian kap warna

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum



sepeda motor dengan menggunakan cat Plok, dan tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423, 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam No.Pol. BA 3337 EQ dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423 serta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423, yang telah disita dari Terdakwa dan bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban saksi Lida Kristina, maka dikembalikan kepada saksi LISDA KRISTINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI PUTRA ALS ADI BIN YUNI AHMAD (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam No.Pol. BA 3337 EQ dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam plat nomor BM 3570 HL dengan nomor rangka MH1JBP116KK693530 dan nomor mesin JBP1E-1693423;

**Dikembalikan kepada saksi LISDA KRISTINA.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Relson Mulyadi Nababan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. dan Muhammad Tahit, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Muhammad Tahit, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)